

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN NOODWEER DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(Perkara No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

RIDHO TRINANDA ROSLI

NPM :151010527

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Trinanda Rosli

NPM : 151010527

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 27 Juni 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Noodweer Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perkara Nomor 1173/Pid.B/PN.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 9 Oktober 2019



Menyatakan

(Ridho Trinanda Rosli)



No. Reg. 244/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1218527521 / 25%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SERTIFIKAT
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ridho Trinanda Rosli


151010527
Dengan Judul :

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Noodweer Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perkara No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **RIDHO TRINANDA ROSLI**

NPM : **151010527**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**

Judul skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KEADAAN NOODWEER DI WILAYAH HUKUM NEGERI PEKANBARU (Perkara No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr).**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
05-11-2019	Perbaiki Abstrak dan Daftar Isi Perbaiki Bab II Tinjauan Umum Perbaiki Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
07-11-2019	Perbaiki Bab II Tinjauan Umum	
08-11-2019	Sempurnakan Bab III Hasil Penelitian dan	
09-11-2019	Tambahkan Teori pada Bab II	
11-11-2019	Perjelas Lagi Kasus	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

13-11-2019	Perbaiki tulisan, untuk Bahasa Asing di Miringkan dan Tambahkan Jurnal Dosen	
14-11-2019	Acc Dapat Untuk di Ujikan	

Pekanbaru, 02 Desember 2019

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM KEADAAN NOODWEER DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI**

PEKANBARU (Perkara NO.1173/Pid.B/PN.Pbr)

RIDHO TRINANDA ROSLI

NPM : 151010527


Telah Diperiksa Dan Dilanjutkan Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0329/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 431
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RIDHO TRINANDA ROSLI
NPM : 15 101 0527
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN *NOODWEER* DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (PERKARA NO: 1173/PID.B/2016/PN.PBR).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 368 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ridho Trinanda Rosli
N.P.M. : 151010527
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Keadaan Noodweer Di Wilayah Hukum Negeri Pekanbaru (Perkara No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Yuheldi, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 368 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ridho Trinanda Rosli
N P M : 151010527
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Keadaan Noodweer Di Wilayah Hukum Negeri Pekanbaru (Perkara No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr)
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

Tanda Tangan


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Juli wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tindak pidana dalam perkara No.1137/Pid.B/2016/PN.Pbr merupakan perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan mati dalam keadaan Noodweer yang dilakukan karena pembelaan terhadap diri dari ancaman seseorang yang menyangkut harta benda maupun kesusilaan diri pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam keadaan Noodweer.

Masalah pokok penelitian yang akan di bahas penulis adalah bagaimana pembuktian hukum dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 1137/Pid.B/2016/PN.Pbr

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan dari studi kasus dengan cara mempelajari dalam putusan perkara No. 1137/Pid.B/2016/PN.Pbr, jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penelitian secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diangkat atau yang diteliti

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dalam keadaan Noodweer, pembuktian berdasarkan saksi dan serta barang bukti yang membuktikan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, barang bukti telah dirampas untuk dimusnahkan. Walaupun jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan 3 pasal. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atau memutuskan perkara terhadap terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Mati, Noodweer

ABSTRACT

Crime in case No.1137 / Pid.B / 2016 / PN.Pbr is a criminal case of persecution that causes death in a Noodweer state which is carried out due to a defense against oneself from the threat of a person concerning property and decency at the same time and in a state who were so forced that there was no choice but to take action against the crime of murder in Noodweer's circumstances.

The main problem of research that will be discussed by the author is how to prove the law and how is the legal consideration of the judges in deciding criminal case No. 1137 / Pid.B / 2016 / PN.Pbr The research method that I use is a normative legal research method, namely legal research based on case studies by studying the case no. 1137 / Pid.B / 2016 / PN.Pbr, when viewed from its nature, this research is descriptive in nature that is describing research in detail and clearly about the issues raised or examined

The results of research conducted by the author in law enforcement against criminal acts of murder in a Noodweer state, evidence based on witnesses and evidence that the defendant is proven to meet the elements of the provisions of article 351 paragraph (3) of the Criminal Code concerning criminal acts of serious persecution resulting in death, property evidence has been confiscated to be destroyed. Although the public prosecutor charged the defendant with 3 articles. The consideration of the panel of judges in issuing a decision or deciding a case against a defendant in a crime with imprisonment for 1 year and 6 months, the judge handed down a criminal sentence to the defendant who was proven to meet the elements of the provisions of article 351 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Law Enforcement, Death, Noodweer

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Noodweer Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perkara No. 1137/Pid.B/2016/PN.Pbr)”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa/mahasiswi S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau (UIR). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada Ayahanda Tercinta, Rosli, S.H., M.H (Alm) yang telah memberikan pengalaman, dukungan, motivasi dan semangat semasa hidupnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kepada Ibunda Tercinta, Nurmayetti, S.pd yang telah membantu dalam segi moril maupun materil dan telah memberikan semangat yang penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
I LOVE YOU MOM.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H., selaku Kepala department Hukum Pidana yang telah menerima judul dan memberikan masukan terkait judul skripsi penulis.

9. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., selaku pembimbing yang sangat membantu, memberikan waktu luang, memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Arus Subakti, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dan bersedia meluangkan waktu penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik, mengajar, serta memberikan pengetahuan dan membagikan pengalaman yang berharga kepada penulis, semoga kebaikan Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
12. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Sekertarian Universital Islam Riau, Bank Unisritama yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan yang sangat baik dalam urusan administari yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
13. Staff perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi kepada penulis.
14. Kepada Abang dan Adik Tercinta, Nugraha Ramadhan Qodri, S.H, Rezky Iman Gifari dan Nurul Reynesha Putri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

15. Kepada Keluarga Besar H. Ilyas Umar yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
16. Kepada Keluarga Besar Nenek Malilah yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
17. Kepada semua Sahabat penulis yang ada di Pekanbaru maupun di Batam yang telah mendukung, membantu, serta memotivasi penulis sampai saat ini dan kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah membantu penulis, serta menemani saat perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
18. Terakhir, kepada yang Tercinta Nurhaliza Putri, S.H yang selalu mendukung, memberi motivasi, serta mendampingi penulis semasa awal perkuliahan hingga sampai saat ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Penulis,

(Ridho Trinanda Rosli)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9

E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	22
A. Pengertian Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	43
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Dalam Pokok Perkara No.1137/Pid.B/2016/PN.Pbr.....	49
B. Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana No.1137/Pid.B/2016/PN.Pbr.....	60
BAB : IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
RI	: Republik Indonesia
RS	: Rumah Sakit
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) harus mematuhi hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum, atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Negara Indonesia juga merupakan negara yang berkembang, dalam kehidupan bersosial tidak akan terlepasnya dari berbagai masalah. Masalah yang muncul dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat disebabkan oleh peradaban dari masyarakat itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial.

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia justru saling behadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan diantara mereka. Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya (Ruhiatudin, 2005).

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik kepentingan di antara manusia. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan dan menyelesaikan masalah manusia tersebut (Wiarti J. , 2017).

Hukum merupakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berubah untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia, sedangkan tujuan dari hukum tersebut ialah untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat (Prodjodikoro, 2003).

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tentunya memerlukan hukum, diperlukannya hukum dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sebab jika hukum sudah tertib maka berkuranglah peranan hukum dalam masyarakat, maka disana pula hukum harus menjadi panglima dalam menjaga ketertiban. Lain halnya jika tidak berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka disanalah peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur masyarakat agar tertib, salah satu bidang ilmu hukum untuk menjaga tertib masyarakat adalah hukum pidana, pada dasarnya jika hukum pidana sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya, maka bidang hukum lainnya akan

mengikuti, perkataan ini memang sangat menyombong diri, akan tetapi begitulah kira-kira terjaganya ketertiban masyarakat (Huda, 2012).

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang berlaku sekarang, yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (*natuurlijke person*), hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Pidana didalam KUHP dimulai dengan kata barangsiapa sebagai terjemahan dari kata Belanda *hij*. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. Hoofgerechtshof van dahulu didalam arresnya tanggal 5 Agustus 1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. System hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuh pidana denda diberikan pilihan untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3), dan (4) KUHP) (Zul Akrial, 2017).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993).

Hukum pidana adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Huda, 2012, p. 7) hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah, dengan adanya hukum pidana tersebut dapat diharapkan memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melakukan aktifitas kesehariannya (Mahrus, 2011).

Secara defenitif, Hukum Pidana dapat dibagi kedalam Ius Poenale dan Ius puniendi Ius Puniendi merupakan segi subjektif yang berarti hak untuk menjatuhkan pidana sedangkan Ius Poenale secara sederhana di defenisikan oleh Zainal Abidin Farid sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum). Bagi mereka yang mewujudkannya definisi tersebut menyatakan bahwa ada keharusan dengan mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbet L.Packer berikut mengenai sanksi pidana:

- a. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadap ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi Pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; Ia merupakan pengancam, apabila digunakan Secara sembarangan dan secara paksa (Susanti, 2017).

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta pihak-pihak terkait harus ekstra keras, tegas dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Hukum pidana Indonesia menjelaskan unsur-unsur terjadinya pembunuhan yang dapat dipidana itu adalah karena adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pembunuhan karena ada unsur kesengajaan sendiri dirumuskan menjadi 3 jenis bentuk sengaja, yaitu : (Marpaung, 2005)

- a. Sengaja sebagai maksud ;
- b. Sengaja dengan keinsyafan ;
- c. Dan Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan / *dolus eventuali*

Pada unsur kealpaan (*culpa*) terdapat 2 rumusan yaitu :

- a. Culpa dengan kesadaran
- b. Culpa tanpa kesadaran

Penggolongan kriteria pembunuhan diatas memberikan sedikit gambaran tentang berat ringannya sanksi hukum yang didapat oleh pelaku pembunuhan. Namun beda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan terpaksa.

Banyak kasus pembunuhan yang terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia, salah satunya kasus yang terjadi di Wilayah Pekanbaru lengkapnya pada daerah Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai. Dimana terjadinya perselisihan diantara preman pasar dengan pemilik lapak dipasar Dupa yang menyebabkan pemilik lapak merasa nyawa dan harta bendanya terancam. Dengan keadaan demikian, seseorang pemilik lapak tersebut mau tidak mau harus melakukan segala cara untuk melawan preman tersebut agar mampu membela sekaligus menyelamatkan dan mempertahankan nyawa dan hartanya. Saat melawan untuk membela diri itulah seseorang tersebut secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang akan menganiayanya.

Sesuai dengan kasus yang dipaparkan, penulis meneliti kasus tersebut berdasarkan dengan perkara No.1173/Pib.B/2016/PN.Pbr. Berkaitan dengan kasus itu maka pemidanaan yang dijatuhkan hendaknya perlu adanya kecermatan. Mengingat pelaku menghilangkan nyawa tidak lain untuk membela sekaligus menyelamatkan dan mempertahankan nyawa dan hartanya sendiri. Selain itu pelaku pada mulanya tidak ada niat ataupun rencana untuk membunuh, namun ia harus melakukannya.

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengulas tentang pembunuhan yang didasarkan karena pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa selain merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Oleh karena itu, perlunya memperhatikan asas keadilan dalam memberikan konsekuensi atau sanksi hukum yang diperoleh bagi pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” (Muslikhah, 2017).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Noodweer Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Perkara Nomor.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan supaya penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka dapat diambil beberapa masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dalam keadaan Noodweer perkara No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa dalam perkara No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No.1173/Pid.B/2016/PN.Pbr

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum pidana dan mengembangkandan memperluas ilmu pengetahuan dalam proses pembuktian hukum terhadap tindakan pembunuhan karena pembelaan terpaksa
 - b. Dan pada penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

D. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana dan ketentuan mengenai sanksi pidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur kewenangan negara melalui aparat penegak hukum dalam

melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana atau disebut juga dengan hukum acara pidana. Hukum pidana materil tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya hukum pidana formil. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pengganti dari hukum acara pidana sebelumnya yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (Staatblad 1941 Nomor 44) maka terwujudlah kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (*human digmity*) Indonesia serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (*human rights*) (Hamzah, 1884).

Sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum sebagaimana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum materil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiiil) suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung (Shalihah, 2017).

Menurut Roeslan Saleh, definisi dari Prof. Moeljatno berbunyi; “Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan:

- a. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Saleh, 1968).

Hukum tersebut berisikan seperangkat peraturan dari berbagai masalah hukum, maka perlu adanya pemahaman tentang hukum yang mendalam yaitu dalam ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya.

Tindak pidana adalah adalah satu perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan Undang-Undang (UU) yang mana apabila dilakukan atau tidak melakukan apa yang diharuskan oleh undang-undang itu dikenakan sanksi berupa pidana. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menjatuhkan atas nama negara semata-mata orang tersebut melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan negara.

Menurut J Baumann, “tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan melakukan kesalahan. Hazewinke-Surinaga mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pada saat

tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (Lamintang, 1990).

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culposedelicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana dapat terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama
6. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai (Chazawi, 2001)

Dalam hal ini ada hubungan asas legalitas, yang mengatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang. Jadi barang siapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, para pelaku dikenai sanksi atau hukuman sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tujuan asas legalitas ini adalah :

1. Menegakkan kepastian hukum
2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa

Menurut moeljatno asas legalitas ini mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Dari rumusan R. Tresna unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Sebagian pakar menggunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana dapat merampas atau menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni :

- a. Teori *Aequivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;

Teori *Individualis* dan Teori *Generalis* dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah

yang menyebabkan; sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut (Marpaung, 2005).

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa orang lain dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam kitab undang-undang hukum pidana dapat dibedakan atau dikelompoknya menjadi atas dua dasar, yaitu, pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP (Chazawi, Adami, 2010).

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti, oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan, sifat arif, bijaksana, adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 97 ayat (1) di KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa; (Mulyadi, 2007) “ pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim harus lah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern department kehakiman,

dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: (Waluyo, 2008)

- Kesalahan pembuat tindak pidana
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- Cara melakukan tindak pidana
- Sikap batin pembuat tindak pidana
- Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan
- Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat peraturan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa (Ali, 2008).

2. Faktor Sosiologis

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

E. Konsep Operasional

Agar peneliti ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan beberapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriterianya dan ditafsirkan maknanya

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

Keadaan adalah sifat ataupun perihal (suatu benda)

Noodweer adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut harta, benda, kesusilaan diri maupun orang lain pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut.

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan

Pekanbaru adalah Ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, yang berada di pulau bagian Sumatera di negara Indonesia dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka perlu adanya metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar, sehingga dapat menjawab seluruh pokok

permasalahan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dalam bentuk studi primer kasus yang mana penelitian dilakukan berdasarkan pada bahan hukum yaitu berkas perkara Nomor 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr.

Sedangkan sifat penelitian ini berupa deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang tindak pidana pembunuhan dalam keadaan noodweer yang terdapat didalam perkara Nomor 1173/Pib.B/2016/PN.Pbr.

2. Bahan-bahan Hukum.

Dalam penelitian hukum normatif bahan-bahan hukum yang dipergunakan dikelompok dalam tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam hal ini data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu Putusan Pengadilan.
 - a) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan-peraturan dan buku literature lainnya yang berhubungan dengan hukum pidana, jurnal dan media informasi lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

- b) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain

3. Analisis Data

Adapun data penulis peroleh berupa dokumen berkas perkara Nomor 1173/Pib.B/2016/PN.Pbr, penulis sajikan secara kualitatif dengan menguraikan kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli kemudian penulis analisis dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka tampak persesuaian ataupun pertentangan. Selanjutnya penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan sesuatu yang sifatnya umum.

4. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarik kesimpulan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Menguraikan kalimat yang jelas dan dalil-dalil dengan mempelajari dokumen putusan perkara Nomor 1173/Pib.B/2016/PN.Pbr, lalu menjelaskan dengan teori-teori dan menjelaskan secara terperinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. *Istilah tindak pidana*

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai alasan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa belanda *strafbaarfeit* atau *delict* untuk terjemahan dalam bahasa indonesia disamping itu istilah “tindak pidana” dipakai dan beredar istilah lain maudalam buku maupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana (Kanter, 1992)

Perundang-undangan di Indonesia telah menggunakan istilah-istilah diatas dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana-sarjana Indonesia telah menggunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut dengan memberikan pemikiran masing-masing dan bahkan pengertian dari istila tersebut. Dibawah ini terdapat beberapa pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu :

1. D. Simons

Pertama kita mengenal permusan yang dikemukakan oleh simons bahwa peristiwa pidana itu adalah “perbuatan salah dan melawan hukum , yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab” (Kanter, 1992, p. 205). Perumusan menurut pendapat simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Va Hanel

Mengenai perumusan “*strafbaarfeit*” sarjana ini sependapat dengan simons, ia hanya menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum” (Kanter, 1992, p. 207)

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno

Mengartikan istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Pengertian pidana menurut moeljatno adalah “ perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi barang siapa yang melanggar”. Perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsure materiil yaitu, sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (Moeljatno, 1993).

2. R. Tresna

Mengartikan istilah strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peranturan lainnya, terhadap perbuatan akan diadakan penghukuman” (Moeljatno, 1993, p. 30)

3. Wirjono Prodjodikoro

Mengartikan starafbaarfeit sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana” (Tresna, 1997)

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu itu merupakan tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sulitnya untuk diadakannya rumusan yang tepat tentang pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menntukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam pasal 1 ayat (1) KUHP

dikenal azas legalitas, dimana azas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena lege previa peonali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaidah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaidah merupakan kejahatan. Contohnya seorang yang membuang sampah kekebun samping rumah tetangga, seharusnya dia membuang sampah pada tempatnya atau memberikan kepada tukang sampah, hal ini tidak sopan karena mengganggu tetangga (melanggar kaidah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan kenakalan yang termuat dalam pasal 489 KUHP :

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Prodjodikoro, 1996).

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan dengan pembahasan tentang delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya, apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam mengartikan istilah dan permusan dari *strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan diatas masing-masing memakai kata perbuatan. Jika kata perbuatan tersebut merupakan pengertian dari tindakan, maka menurut satochid kartanegara hal itu kuran tepat, karena dengan demikian *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* juga dimaksud melalaikan. Jadi, disamping *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan juga berarti melalaikan (Kartanegara). Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:

- Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan demikian, menusuk dan lain-lain
- Pasal 362 KUHP, pencurian yaitudengan mengambil sesuatu

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah :

- Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
- Pasal 522 KUHP, melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan beda hukum dengan dengan hewan tidak dapat dianggap subjek hukum dalam *strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari (Kartanegara, p. 96) :

1. Cara merumuskan *strafbaarfeit* yaitu dengan kata-kata “bang siapa...”

Dari rumusan ini dapat dimaksud kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” hanyalah manusia

2. Hukuman yang dijatuhkan seperti :

- a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

- b. Pidana tambahan yaitu,

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang lain.

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fisikal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Demikian pada prinsipnya bahwa setiap perumusannya *strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inpun dilarang oleh hukum untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela (Moeljatno, 1993, p. 57), yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*geen straf zonder schuld keine strafe*" (tidak dapat dipidanakan jika ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan

2. *Unsur-unsur tindak pidana*

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasar pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada (Chazawi A. , 2002).

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsure tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (yang berbungandengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR . Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu (Kanter, 1992, p. 211):

Ke-1 subjek

Ke-2 kesalahan

Ke-3 bersifat melawan hukum

Ke-4 suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

Ke-5 waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).

Sementara K.Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindakan pidana apabila perbuatan itu (Saleh, 1998) :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Perumusan Simons mengenai tindakan pidana, menunjukkan unsur-unsur tindakan pidana sebagai berikut (Achmad, 1983) :

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga *een natalen* atau *nien doen* (melalaikan atau tidak berbuat).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit Gesyeld*) oleh Undang-Undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan dalam Undang-Undang

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan

melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambah untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambah untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambah untuk dapat dipidana

3. Penyebab terjadinya tindak pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam buku II, dan pelanggaran atau atas semua yang terdapat dalam buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut (Huwitz, 1986):

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hal milik,

juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran

2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpan dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi hidup manusia.

Secara umum dan diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain :

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya perangkat hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan
- c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah

- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurang pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalistik dikenal dua faktor penting terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindakan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian pembunuhan

Istilah pembunuh adalah dimaksudkan sebag terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk isilah bahasa belanda (*doodslag*). Untuk terjemahan itu adalah bahasa Indonesia disamping istilah pembunuhan juga dipakai dan beredar beberapa istilah lan baik dalam buku ataupun peraturan tertulis yang penulis jumpai, yaitu :

Dalam pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Menghilangkan jiwa seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatan, tetapi hanya dari akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul

akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orng lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan sebagai menghilangkan jiwa seseorang, jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang. Perbuatan itu dapat terdiri antara lain :

- Menembak dengan senjata api
- Memukul dengan besi
- Menusuk atau menikam dengan senjata tajam
- Mencekik lehernya
- Memberi racun
- Menenggelamkan.

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan dan niat untuk menglangkan jiwa seseorang. Timbul akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan jadi tujuannya dan maksudnya, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud dan niat atau tujuan ntuk menghilangkan jiwa seseorang. Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan

maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.

Jadi untuk menentukan adanya unsur sengaja atau adanya maksud dan niat dapat disimpulkan dari ciri melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting tujuan dari pada perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada umumnya dapat kita jabarkan dalam dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala terkandung didalamnya (Lamintang, 1998).

Selanjutnya dijelaskan mengenai unsur subjektif yaitu adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Unsur sengaja sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 56 KUHP. Oleh karena itu ketentuan pasal 5 KUHP itu yang menjadi soal adalah “ penempatan unsur dengan sengaja”. Sebagaimana telah diterangkan bahwa apabila dalam perumusan suatu delict dalam KUHP letaknya dibelakang unsur sengaja diliputi dengan kesengajaan.

Sebagaimana kita dapat lihat dalam pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan dan kebebasan dari orang lain, maka orang yang melakukan delict perampasan kemerdekaan itu tidak harus melakukan perbuatan dengan sengaja, bahkan ia juga harus tau bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Dengan adanya azas tersebut dalam KUHP, berarti dalam pemberian kesepakatan harus dilakukan dengan sengaja.

Selanjutnya dijelaskan mengenai pembunuhan dan pembunuhan direncana terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi dalam diri si pelaku sebelum terlaksana menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku, sedangkan dalam pembunuhan biasa mengambil keputusan untuk meghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaanya merupakan satu kesatuan.

Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, berbunyi sebagai berikut “ barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari pasal 338 KUHP tersebut, maka dapat diketahui bahwan:

- Unsur objektif adalah : menghilangkan jiwa seseorang
- Unsur subjektif adalah : dengan sengaja.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai delik, yaitu delik dengan perumusan formil dan perumusan materiil. Adapun yang dimaksud dengan delik formil adalah yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah

dilakukannya suatu perbuatan oleh sebab itu dalam hal lebih tepatnya apabila dipergunakan sandaran dari teori objektif. Sedangkan delik dengan perumusan materiil telah diketahui dalam jenis ini delict yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat tertentu sehubungan dengan itu tepat untuk dipergunaka dari jenis delik ini adalah sandaran sebagaimana dipakai oleh teori subjektif

3. Macam-macam pembunuhan

Dari uraian di atas, tindak pidana pembunuhan mempunyai beberapa macam cara yang di jelaskan dalam BAB XIX Buku ke II KUHP, yaitu :

a. Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidanya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia (Chazawi A. , 2002), diatur dalam pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling selama 20 tahun”.

Pembunuhan berencana terdiri dari arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulangi kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian

ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulangi lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Misdrif*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

- b. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan

Bentuk pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada dua macam, masing masing dirumuskan dalam pasal 341 dan pasal 342 KUHP. Pasal 341 KUHP adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan pasal 342 KUHP pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (*kindermoord*) (Chazawi A. , 2002, p. 87)

- c. Pembunuhan atas permintaan korban

Bentuk pembunuhan ini dalam pasal 34 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : “barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Pembunuhan dilakukan atas permintaan korban sendiri, permintaan mana harus dinyatakan secara tegas dan nyata tidak cukup dengan persetujuan saja, misalnya :

- Orang yang putus asa
- Orang yang tidak dalam peperangan
- Orang yang jatuh sakit pada saat ekspedisi.

d. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah :”barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

C. Pengertian Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian pembelaan terpaksa (Noodweer)

Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga”

Perbuatan orang yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut diatas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bisa

penganiayaan (pasal 351 KUHP) misalnya berwujud memukul seorang pria yang sedang memperkosa perempuan, bahkan bisa berwujud pembunuhan (pasal 338 KUHP) misalnya polisi menembak mati seorang perampok di sebuah bank dengan menggunakan senjata api yang telah memberondong petugas yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan, akan tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu pada pembuatnya disini ada alasan pembenaran.

Perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang berhubungan dalam hal seragan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa (Chazawi A. , 2002, p. 39)

2. Unsur pembelaan diri karena terpaksa

Menurut Mr Tirtamijaya, karena terpaksa untuk mempertahankan diri diberikan contoh sebagai berikut: “ bertindak untuk membela karena terpaksa misalnya orang yang tidak benar dituduh melakukan pelanggaran suatu pidana, menunjuk orang yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana tersebut”.

Persepsi membela diri karena terpaksa tidak jauh dengan pengertian noodweer yang dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, bedanya bahwa pada rumusan pasal 310 ayat (3) hanya berlaku untuk diri sendiri, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat noodweer antara lain :

1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa
2. Untuk mengatasi adanya serangan ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum
3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain
4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam
5. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam

sedangkan dalam hal apa pembelaan terpaksa dapat dilakukan, adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditunjukkan pada badan atau fisik manusia
2. Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan, artinya serangan itu tertuju pada kehormatan, kesusilaan dan
3. Dalam hal untuk membela harta benda sendiri atau harta benda orang lain, artinya serangan itu ditujukan pada harta milik dan kebendaan (Chazawi A. , 2002, pp. 42-43)

Suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya dianggap dilakukan karena terpaksa asal saja perbuatan-perbuatan membela itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan.

3. Macam-macam pembelaan terpaksa

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam 3 hal yaitu :

- a. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (lijk)
- b. Dalam hal pembelaan kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) dorong sendiri atau orang lain, dan
- c. Dalam pembelaan hartabenda (goed) sendiri arau orang lain.

Dalam hal untuk “membela diri” adalah terhadap serangan fisik oleh orang lain sebagaimana contoh diatas. Terhadap serangan yang boleh dilakukan

perbuatan pembelaan terpaksa, hanyalah serangan perbuatan (fisik aktif) manusia, dan tidak dibenarkan pada binatang misalnya dikejar anjing, kemudian anjingnya dibunuh sebabnya ialah binatang bukan subjek hukum dan tidak tunduk kepada hukum, oleh karenanya binatang tidak dapat berbuat menyerang manusia dengan melawan hukum.

Dalam hal ini “kehormatan kesusilaan” (*eerbaarheid*) adalah kesusilaan yang berkaitan erat dengan masalah seksual, misalnya laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebelahnya disebuah taman, maka dibenarkan apabila ketika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi tidak lagi termasuk pembelaan terpaksa, apabila laki-laki itu setelah pergi, kemudian perempuan itu mengejarnya dan memukulnya karena yang mengancam telah berakhir.

Dalam hal pembelaan terhadap “harta benda” ialah terhadap benda-benda bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaannya, sama dengan pengertian benda pada pencurian (Pasal 362 KUHP).

D. Sistem Peradilan Pidana

Di undangkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sistem peradilan juga terpengaruh oleh due proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. Due proses model masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi.

Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada kongres perserikatan bangsa-bangsa ke-6 tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai crime trends and crime prevention strategies menyatakan :

1. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah : ketimpangan sosial, standar hidup, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk

1. Pengertian sistem peradilan pidana

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku

sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Raharjo, 2011)

2. Sistem hukum secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu :

Sistem hukum anglo saxon dan sistem hukum continental. Dari kedua sistem tersebut mempunyai perbedaan yang cukup besar pada pembangunan sistem peradilan pidana, disebabkan agar falsafah dan politik yang melatarbelakanginya berbeda.

Kedua sistem ini dibangun dalam semangat liberalism namun pendekatan yang diambil berbeda. Sistem anglo saxon memperlihatkan individualism dan desentralisme dengan mengutamakan keadilan serta perlindungan hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem hukum continental bersandar pada prinsip keseragaman, organisasai birokrasi, sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati pada sistem hukum pidana yang memadai, untuk dapat memastikan faktor-faktor, agar keputusannya dapat dicapai secara adil.

Sistem peradilan pidana dari kedua itu mempunyai dasar berbeda dari fakta-faktanya, jika anglo saxon berdasarkan metode akuisitur dan eropa continental berdasarkan metode inkuisitor.

Penerapan dari kedua sistem berdasarkan dengan perbedaan metode itu berjalan dengan waktu yang lama, mapan dan cocok terhadap masyarakat yang

bersangkutan, jadi akuisitur yang cocok di Amerika belum tentu bisa diterapkan di Eropa, begitu sebaliknya.

3. Teori-teori sistem peradilan pidana

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Hebert Packer, seorang ahli hukum dari universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana (Raharjo, 2011, p. 4).

Didalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya :

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses pidana. Titik tekan dari model itu yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Adapun nilai-nilai yang melandasi *criminal control model* adalah :

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegaan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan

- c. Proses kriminal penegaaan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegaaan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial
 - d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan cara efisien
 - e. Proses penengaaan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan temuan fakta adminis tratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 - 1) Pembebasan seorang tersangka dari tuntutan, atau
 - 2) Kesedian tersangka menyatakan dirinya bersalah.
2. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi setiap tahan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat mempeoleh perbebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah :

- a. Mengutamakan *formal-adjudikative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan kemuka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

- b. Menekan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar cepat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari negara
- d. Memegang tegas doktrin legal audit, yaitu :
 - 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu
 - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.
- e. Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan
- f. Lebih mengutamakan kesusilaan dari kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seorangpun berada dan menempatkan diri diatas hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Noodweer Perkara No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr

Sekilas tentang Noodweer adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan sesuatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut harta, benda maupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain pada waktu bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut. Dengan kata lain bisa juga disebut dengan istilah “bela paksa”. Noodweer diatur dalam KUHP Pidana dalam pasal 49, dari situ kita dapat melihat definisi atau penjelasan dari noodweer, dan dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa noodweer termasuk dalam alasan peniadaan pidana, yaitu suatu alasan yang dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana walaupun telah melakukan kesalahan atau tindakan pidana. Namun untuk menggunakan noodweer secara garis besar ialah; (1) harus dilakukan karena terpaksa, (2) adanya keseimbangan antara serangan dengan pembelaan, (3) pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.

Dalam perkara tindak pidana, masalah pembuktian selalu penting dalam persidangan. Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian Hukum dan keadilan, diperlukan aturan,

kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasehat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun Hakim dan bertindak berdasarkan kehendak masing masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan ketentuan, aturan atau kaidah pembuktian itu terjelma dalam hukum pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait.

Masalah pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material, dan kebenaran yang sejati. Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam Perundang-Undangan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dikenal dengan KUHAP (Hamzah, 1996).

Aspek hukum pembuktian dasarnya adalah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan ditemukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Kongkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berfikir sampai adanya persetujuan pidana(*vonnis*) oleh Hakim didepan sidang pengadilan baik ditingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi jika kalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*) (Bahri, 2009).

Dalam membuktikan dimana terdakwa bisa dikatakan bersalah atau tidaknya didalam perkara pidana. Seseorang dapat disalahkan atau tidak setidaknya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti seperti yang telah tertuang didalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apa dengan sekurang-kurangnya alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah didalam KUHAP pasal 184 ayat (1) yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Proses tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr adalah, terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 13:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:.....

Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016, sekira pukul 13:30 WIB terdakwa yang sedang duduk bersama saksi NOVI MIF HENDRI Als NOVI di dalam ruko di Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru (belakang pasar dupa) melihat saksi MUHAMMAD NUR Als OYON saat mendorong gerobak dari dalam pasar dupa dengan tujuan kearah ruko tempat terdakwa ditanyakan oleh korban DERI RAHMAN TANJUNG, lalu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NUR Als OYON tentang apa yang ditanyakankan oleh korban DERI RAHMAN TANJUNG, tiba-tiba koban DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengambil sebatang kayu broti yang ada didekat kios kosong lalu berjalan menuju terdakwa sambil mengucapkan kata-kata kasar. Melihat korban DERI RAHMAN TANJUNG datang dengan membawa kayu broti kearah terdakwa, terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak diatas meja didalam ruko dan membawa sebilah parang ditangan kanan. Terdakwa berjalan kearah korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG yang melihat terdakwa datang dengan membawa

sebilah parang tidak jadi mendatangi terdakwa, lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG berbalik ke arah kios kosong namun terdakwa yang dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, lalu melihat terdakwa mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, korban DERI RAHMAN TANJUNG ke kios kosong, korban DERI RAHMAN TANJUNG langsung memukulkan kayu broti yang dipegang korban DERI RAHMAN TANJUNG ke arah kepala terdakwa namun terdakwa langsung menangkis pukulan broti korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang ada ditangan kanan terdakwa yang mengenai lengan tangan kanan bagian siku korban DERI RAHMAN TANJUNG sehingga mengalami luka robek, selanjutnya korban DERI RAHMAN TANJUNG berjalan mundur kedalam kios kosong namun, terdakwa mengikuti korban DERI RAHMAN TANJUNG, kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kirinya menjepit tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang diketiak DERI RAHMAN TANJUNG lalu terdakwa menarik tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah parang sehingga terlepas dari jepitan ketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa melukai punggung sebelah kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG. Lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG dengan tangan kanannya menangkap sebilah parang yang berada ditangan kanan terdakwa tetapi terdakwa menariknya secara paksa sehingga mengakibatkan luka jari-jari tangan kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DERI RAHMAN TANJUNG menderita luka menyebabkan korban DERI RAHMAN TANJUNG meninggal dunia

Sesuai dengan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru No.072/IX/VER/3016 tanggal 23 September 2016 atas nama DERI RAHMAN TANJUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi Dokte IGD dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan yaitu :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *visum et repertum* berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking dan punggung pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas disertai beberapa otot dan pembuluh darah besar yang terputus, dan cedera tersebut dapat menimbulkan kematian.

Sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit (RS) Syafira No.1776/SKM//2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat, dr. Dika yang menerangkan bahwa atas nama DERI RAHMAN TANJUNG umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Jl. Merak RT/RW.01/03 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 jam 17:00 WIB.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana maksud dalam pasal 338 KUHPidana.

2. Keterangan saksi dan para ahli

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NOVI MIF HENDRI

- a. Bahwa terjadi penganiayaan terhadap korban DERI RAHMAN TANJUNG dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 september 2016 sekira pukul 13:30 WIB bertempat di Jl. Gelatik (Pasar Dupa) Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
- b. Bahwa sekira pukul 11:00 WIB saksi sedang duduk di ruko terdakwa kemudian melihat korban DERY RAHMAN TANJUNG bersama saksi NOFRINAL Als NOF, saksi SYAMSUL FAUJI ada diseberang jalan. Setelah itu korban DERI RAHMAN TANJUNG berbicara bersama saksi MUHAMMAD NUR Als OYON “bang oyon, mano pitih ruko tu” (bang oyon, mana uang ruko itu) lalu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON menjawab “gak ada tu” lalu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON masuk keruko terdakwa kemudian ditanya oleh terdakwa “apo katonyo bang?” setelah mendengar itu korban DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengatakan “anjiang ang, pantek amak ang kasikolah ang (anjing kau, pantek mamak kau,

kesinilah kau) sambil mengambil kayu dan menghampiri terdakwa dirukonya lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil parang yang dipergunakan untuk memotong sayuran yang berada diatas meja kemudian menghampiri korban DERI RAHMAN TANJUNG sambil mengatakan “minta rokok saya kasih dan mau makan saya kasih, kenapa dipalakin terus (sambil mengacungkan atau mengarahkan parang tersebut kearah koban DERI RAHMAN TANJUNG) kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG memukulkan kayu kearah terdakwa namun ditangkis dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa melayangkan parang kearah kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG hingga berdarah lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG memegang tangan kan terdakwa menggunakan tangan kirinya lalu dijepit diketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG namun terdakwa melawan dan menarik tangan kanannya yang sedang memegang parang hingga DERI RAHMAN TANJUNG mengalami luka sobek dirusuk kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG dan berdarah. Setelah itu ada saksi NOFRINAL hendak membantu korban DERI RAHMAN TANJUNG namun dihalangi dan dilerai oleh saksi kemudian SYAMSUL FAUZI hendak membantu korban DERI RAHMAN TANJUNG namun dilerai oleh saksi MUHAMMAD NUR Als OYON. Setelah itu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON memisah/melerai antara terdakwa dan korban DERI RAHMAN TANJUNG dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi

MUHAMMAD NUR Als OYON sedangkan korban DERI RAHMAN TANJUNG dibawa kerumah sakit

- c. Bahwa jarak saya sekitar 4 meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kejadiannya sangat cepat sehingga saya tidak bisa berbuat banyak untuk melera
 - d. Bahwa terdakwa menggunakan parang sedangkan korban DERI RAHMAN TANJUNG menggunakan broti.
 - e. Bahwa korban DERI RAHMAN TANJUNG meninggal dunia dirumah sakit;
2. Saksi MUHAMMAD NUR Als OYON
- a. Bahwa terjadi penganiayaan antara korban DERI RAHMAN TANJUNG dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Gelatik (pasar dupa) Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
 - b. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi sedang duduk di ruko terdakwa kemudian melihat korban DERI RAHMAN TANJUNG bersama saksi NOFRINAL Als NOV, saksi SYAMSUL FAUZI ada di sebrang jalan setelah korban DERI RAHMAN TANJUNG berbicara bersama saksi MUHAMMAD NUR ALS OYON “bang oyon, mana uang ruko itu) lalu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON menjawab “gak ada tu” lalu saksi Muhammad nur also yon masuk keruko terdakwa kemudian ditanya oleh terdakwa “apo katonyo bang” setelah mendengar itu korba DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengatakan “anjiang

ang, pantek amak ang kasikolah ang (anjing kau, pantek mamak kau, kesinilah kau) sail mengambil kayu dan menghampiri terdakwa dirukonya lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil parang yang dipergunakan untuk menyincang sayuran yang berada diatas meja kemudian menghampiri korban DERI RAHMAN TANJUNG sambil mengatakan “minta rokok saya kasih dan mia makan saya kasih, kenapa dipalakin terus (sambil mengacungkan atau mengarahkan parang tersbut kearah koban DERI RAHMAN TANJUNG) kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG memukulkan kayu kearah terdakwa namun ditangkis dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa melayangkan parang kearah kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG hingga berdarah lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG memegang tangan kan terdakwa menggunakan tangan kirinya lalu dijepit diketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG namun terdakwa melawan dan menarik tangan kanannya yang sedang memegang parang hingga DERI RAHMAN TANJUNG mengalami luka sobek dirusuk kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG dan berdarah. Setelah itu ada saksi NOFRINAL hendak membantu korban DERI RAHMAN TANJUNG namun dihalangi dan dilerai oleh saksi kemudian SYAMSUL FAUZI hendak membantu korban DERI RAHMAN TANJUNG namun dilerai oleh saksi MUHAMMAD NUR Als OYON. Setelah itu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON memisah/melerai antara terdakwa dan korban DERI RAHMAN

TANJUNG dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi MUHAMMAD NUR Als OYON sedangkan korban DERI RAHMAN TANJUNG dibawa kerumah sakit.

- c. Bahwa terdakwa menggunakan parang sedangkan korban DERI RAHMAN TANJUNG menggunakan broti.
- d. Bahwa korban DERI RAHMAN TANJUNG meninggal dunia dirumah sakit;

Saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan ini merupakan saksi yang terlibat dalam dan langsung melihat adanya suatu tindak pidana. Dalam pasal 158 ayat (5) dinyatakan bahwa pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam penjelasan dalam pasal 185 ayat (1) dikatakan “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengarkan orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang didalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau hearsay evidence (Hamzah, Andi). Dengan adanya keterangan saksi tersebut, maka adanya barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian agar supaya menjadi suatu alat bukti dipersidangan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat penulis katakan bahwa pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam perkara No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr adalah yang bersumber dari keterangan saksi yang

membuktikan terdakwa terbukti melanggar pasal 351 KUHPidana. Didalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik central didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi proses, cara, perbuatan pembuktian untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan, pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahapan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam kasus perkara Nomor 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr jaksa penuntut umum membawa beberapa saksi, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum dimuka pengadilan, jelas terbukti terdakwa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, yang mana barang bukti sudah disita dan dimusahkan secara hukum.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memiliki 10 asas sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa deskriminasi apapun
2. Asas praduga tak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan ehabilitasi
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didarkan oleh undang-undang dan dilaksanakan dengan surat perintah (tertulis)
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentangn prasangaan dan pendakwaan terhadapnya
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dan sistem peradilan pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Putusan merupakan akhir dari suatu perkara yang diperiksa oleh pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, dengan keluarnya putusan maka melalui putusan tersebut dapat diketahui apakah terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau tidak untuk menentukan terdakwa benar melakukan tindak pidana maka dalam putusan pengadilan harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan.

Pertimbangan hakim atau *radio decidendi* adalah argument atau suatu alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pidana sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta –fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik mulyadi

mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam hukum pidana.
2. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Faktor-faktor persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan selain itu dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan maka barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin dan posisi kasus yang ditangani, setelah pencantuman unsur-unsur tersebut maka dalam praktek putusan hakim selanjutnya

dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa, adapun hal-hal yang memperberat terdakwa misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*residivis*), sedangkan hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum dewasa, terdakwa tidak pernah dipenjara dan sebagainya.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. H.B Sutopo menyatakan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain adalah:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai nilai dalam masyarakat
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
3. Memperhatikan ada tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan (Fatimah)

Hakim dalam memberikan keputusannya juga harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di indonesia, N.H Tirtaadmaja mengutarakan cara hakim menentukan suatu hukuman kepada terdakwa yaitu sebagai hakim ia harus berusaha mnentapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil, untuk mencapai usaha ini hakim harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidananya
2. Ancaman hukum terhadap pelanggaran pidana itu
3. Keadaan dan suasana melakukan pelanggaran pidana
4. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang ulang dihukum(residivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja
5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (Masruchin, Rubai, 2001)

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 1173/Pid.B/PN.Pbr

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan bahwa jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbingan kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah:

- a) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 338 KUHPidana
- b) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair pasal 351 ayat (3) KUHPidana
- c) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan lebih subsidair lagi pasal 351 ayat (2) KUHPidana
- d) Hakim mempertimbangkan surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, atas pertanyaan majelis hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut
- e) Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang ada pada pokoknya telah mengakui dan menyesali perbuatannya
- f) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru memeriksa dan megadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan diperolehnya fakta-fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Didalam pasal 183 sampai 202 KUHP pasal 183 mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dilihat dari salah satu alat bukti yaitu keterangan saksi bahwasanya terdakwa terbukti bersalah dan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, disini kita lihat bahwa hakim sudah benar dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Adapun hal-hal yang telah menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan perkara nomor 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan:

1. Primair yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 338 KUHPidana
2. Subsidiar yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana

3. Lebih subsidiar yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Dalam penerapan pasal-pasal pada tindak pidana maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan yang dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana dalam pasal 143 dinyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara maka penuntut umum wajib mengajukan permintaan tuntutan hukum terhadap terdakwa yang disertai dengan surat dakwaannya, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung no.SE-004/J.A/11 /1193 tentang pembuatan surat dakwaan disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lainnya yaitu:

1. surat dakwaan tunggal yaitu dalam surat dakwaan hanya suatu tindak pidana saja yang didakwakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya
2. surat dakwaan alternatif yaitu dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan lapisan lainnya
3. surat dakwaan subsidiar yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya (Masruchin, Rubai, 2001)

Sistematik lapisan dalam surat dakwaan subsidiar disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana terendah, dalam dakwaan

subsidiar meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya dan lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari putusan pidana No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr maka surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah surat dakwaan subsidiar sehingga hakim dalam pembuktiannya cukup membuktikan satu dakwaan saja.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas maka majelis hakim terlebih akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, apabila dakwaan primair terbukti ada pada perbuatan terdakwa maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut majelis hakim dakwaan yang paling tepat akan diterapkan kepada terdakwa adalah terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. penganiayaan
3. mengakibatkan mati

terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. unsur “barangsiapa”

Dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan penuntut umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan apabila perbutannya memenuhi unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Dalam persidangan, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, dan penegakan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (error in persona) dalam perkara ini maka majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa BAMBANG SULAIMAN Als ABENG bin ROMI (Alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad.2. tentang unsur “penganiayaan berat”

Berdasarkan fakta fakta di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa terjadi penganiayaan antara korban DERRY RAHMAN TANJUNG dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl. Gelatik (pasar dupa) Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa sekira pukul 11:00 WIB saksi sedang duduk di ruko terdakwa kemudian melihat korban bersama saksi NOFRINAL Als NOF, saksi SYAMSUL FAUJI ada diseberang jalan. Setelah itu korban DERI RAHMAN TANJUNG berbicara bersama saksi MUHAMMAD NUR Als OYON “bang oyon, mano pitih ruko tu” (bang oyon, mana uang ruko itu) lalu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON menjawab “gak ada tu” lalu saksi Muhammad nur also yon masuk keruko terdakwa kemudian ditanya oleh terdakwa “apo katonyo bang?” setelah mendengar itu korba DERI RAHMAN TANJUNG marah dan mengatakan “anjiang ang, pantek amak ang kasikolah ang (anjing kau, pantek mamak kau, kesinilah kau) sail mengambil kayu dan menghampiri terdakwa dirukonya lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil parang yang dipergunakan untuk menyincang sayuran yang berada diatas meja kemudian menghampiri korban DERI RAHMAN TANJUNG sambil mengatakan “minta rokok saya kasih dan mia makan saya kasih, kenapa dipalakin terus (sambil mengacungkan atau mengarahkan parang tersebut kearah koban DERI RAHMAN TANJUNG) kemudian korban DERI RAHMAN TANJUNG memukulkan kayu kearah terdakwa namun ditangkis

dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa melayangkan parang kearah kanan korban DERI RAHMAN TANJUNG hingga berdarah lalu korban DERI RAHMAN TANJUNG memegang tangan kan terdakwa menggunakan tangan kirinya lalu di jepit diketiak korban DERI RAHMAN TANJUNG namun terdakwa melawan dan menarik tangan kanannya yang sedang memegang parang hingga DERI RAHMAN TANJUNG mengalami luka sobek dirusuk kiri korban DERI RAHMAN TANJUNG dan berdarah. Setelah itu ada saksi NOFRINAL hendak membantu korban DERI RAHMAN TANJUNG namun dihalangi dan dilerai oleh saksi kemudian SYAMSUL FAUZI hendak membantu korban DERI RAHMAN TANJUNG namun dilerai oleh saksi MUHAMMAD NUR Als OYON. Setelah itu saksi MUHAMMAD NUR Als OYON memisah/melerai antara terdakwa dan korban DERI RAHMAN TANJUNG dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi MUHAMMAD NUR Als OYON sedangkan korban DERI RAHMAN TANJUNG dibawa kerumah sakit dan meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan mati

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi NOVI MIF HENDRI dan saksi MUHAMAD NUR ALS OYON, petunjuk serta keterangan terdakwa BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DERRY RAHMAN

TANJUNG meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum dari rumah sakit syafira pekanbaru No.072/IX/VER/3016 tanggal 23 september 2016 atas nama DERI RAHMAN TANJUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi Dokte IGD dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan yaitu :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada jai telunjuk, jari tengah jari manis, jari kelingking dan punggung pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas disertai beberapa otot dan pembuluh darah besar yang terputus, cedera tersebut apat menimbulkan kematian.

Sesuai dengan Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Syafira No.1776/SKM//2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang merawat, dr. Dika yang menerangkan bahwa atas nama DERI RAHMAN TANJUNG umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta alamat jl. Merak RT/RW.01/03 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 jam 17:00 WIB

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Didalam persidangan, majelis hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan dakwaan primair penuntut umum yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuntutan dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Korban terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan kayu broti
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa, dan terdakwa telah dimaafkan istri korban dalam persidangan

Adapun putusan hakim dalam perkara ini adalah menyatakan terdakwa BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 tahun dan enam bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnakan dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Disini dilihat hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesali perbuatannya, korban terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan kayu broti dan telah ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa dan terdakwa telah dimaafkan istri korban dalam persidangan. Hakim telah tegas memberi dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, setidaknya hukuman tersebut membuat terdakwa jera dan tidak melakukan tidak pidana lainnya dilain waktu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh BAMBANG SULAIMAN Als ABENG Bin ROMI (Alm) dalam perkara No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr yang bersumber dari keterangan saksi serta barang bukti yang membuktikan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum tidak relevan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana pembunuhan dalam putusan No. 1173/Pid.B/2016/PN.Pbr adalah majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya terdakwa didalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum agar dapat mengajukan eksepsi/keberatan terkait perkara tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara tersebut sudah dipertimbangkan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalam pasal terkait perkara tersebut dan diharapkan hakim tetap memberikan keadilan yang sesungguhnya.
3. Dan perlunya bagi semua pembaca dan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana
4. Perlunya kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum dalam rangka menciptakan budaya hukum yang baik sehingga menciptakan ketentraman dan kedamaian dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Ahmad, Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta 1983
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1996
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1884
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta 2005
- Ey Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1992
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2005

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, 2007

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta 1993

Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012

PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1990

R Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara Ltd, Jakarta, 1997

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*, Centra, Jakarta, 1968

Rubai Masruchin, *Azas-Azas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001

Saiful Bahri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana*, Balai Lekturm Mahasiwa

Stephen Huwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Trisnio Raharja, *Mediasi Pidana Dalam System Peradilan*, Mata Padi Press Indonesia, Yogyakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, 2003

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham, Universitas Islam Riau, 2017

Heni Susanti, Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Universitas Islam Riau, 2017

Juli Wiarti, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Hukum Negara), Universitas Islam Riau, 2017

Umi Muslikhah, Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, Universitas Islam Riau, 2017

Zul Akrial, Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Islam Riau, 2017

Internet

<https://www.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 27 September 2019, pada pukul 15:37 WIB

<http://www.temukanpengertian.com> diakses pada tanggal 26 September 2019, pada pukul 11:07 WIB

